



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2003**

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu disusun Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS 2000–2004)(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Penjualan Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287).
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor

Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Kota Bontang Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 27).
26. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bontang Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2002 Nomor 28).
27. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Bontang Tahun 2001 - 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bontang.
5. Sekretaris Kota adalah Sekretaris Kota Bontang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD Kota Bontang, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota Bontang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah, termasuk Sekretariat DPRD Kota Bontang.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD Kota Bontang.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan/atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota Bontang yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD Kota Bontang.

12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
13. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan anggaran/barang Daerah pada satuan kerja yang dipimpinnya atau lembaga lain pengguna anggaran.
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Kepala Daerah.
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap satuan kerja Pengguna Anggaran Daerah.
16. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD.
17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah.
18. Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik Daerah disetiap satuan kerja Pengguna Anggaran Daerah.
19. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.

20. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
22. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
26. Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang memuat perhitungan atas pelaksanaan dari seluruh yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
28. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran.
29. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
30. Barang tidak berwujud adalah barang non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau

jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

31. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber dari seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf, dan kewajiban pihak ketiga.
32. Utang Daerah adalah semua kewajiban Daerah kepada pihak lain, sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi pada perdagangan.
35. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) adalah dokumen anggaran yang berisi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap perangkat Daerah.
36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah dokumen anggaran yang berisi Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Fiskal APBD sama dengan Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 6

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) Satuan Kerja Pengguna Anggaran tidak diperkenankan menganggarkan belanja untuk program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung

dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD.

Pasal 10

Semua Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota Bontang dapat menyediakan Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bontang.
- (3) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana dimaksud ayat (2), yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota Bontang dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk Dana Cadangan.
- (4) Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

- a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. menggunakan produksi dalam negeri; dan
 - d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (5) Tata cara pengadaan barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan metode :
- a. Pelelangan; atau
 - b. Pemilihan Langsung; atau
 - c. Penunjukan Langsung.
- (4) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bontang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14

- (1) Walikota Bontang adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota Bontang dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Kota Bontang dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Lainnya.
- (3) Walikota Bontang, menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Walikota Bontang, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- (4) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota Bontang.
- (3) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah.
- (4) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran

Pasal 16

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas fisik dan keuangan dari kegiatan yang dikelola oleh Unit Kerja yang dipimpinnya.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.

Bagian Keempat

Pemegang Kas

Pasal 17

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukan jabatan struktural dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Pemegang Kas dibantu beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang

pembayar gaji, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang.

Pasal 19

- (1) Pemegang Kas wajib mempunyai rekening atas nama Satuan Kerja Pengguna Anggaran pada Bank yang sehat, untuk menyimpan uang.
- (2) Pemegang Kas dilarang menyimpan kas milik Kota Bontang yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Batas maksimal uang kas harian yang dapat disimpan di brankas pada Satuan Pemegang Kas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 20

Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Pemegang Kas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 21

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah

c. **Pembiayaan**

- (4) Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari pada Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran.
- (5) Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari pada Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran.
- (6) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus atau jumlah Defisit Anggaran.

Pasal 22

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan. Setiap jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan. Setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, dirinci menurut bidang pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja.
- (4) Kelompok Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c, dirinci menurut jenis, obyek Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disediakan dalam bagian anggaran Belanja Tidak Tersangka yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan penggunaannya diberitahukan kepada DPRD Kota Bontang.

Pasal 24

- (1) Semua sumber penerimaan dan pengeluaran Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan.
- (3) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 25

- (1) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa.
 - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil.
- (4) Penganggaran dan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 26

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut

dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, dan Pinjaman Daerah.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota Bontang dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri dengan persetujuan DPRD Kota Bontang.
- (2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengelolaan pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 28

Pemerintah Kota Bontang dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah Kota Bontang.

Pasal 29

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah Kota Bontang yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah Kota Bontang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 30

Pemerintah Kota Bontang dengan persetujuan DPRD Kota Bontang dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan

pihak-pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 31

Pemerintah Kota Bontang dengan persetujuan DPRD Kota Bontang, dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham dan/atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Kota Bontang.

Pasal 32

Pemerintah Kota Bontang dapat memberikan dan menerima hibah dengan persetujuan DPRD Kota Bontang.

Pasal 33

Format, Struktur, dan Kode Rekening APBD ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 34

(1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 memuat :

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi Belanja.
- b. Standar pelayanan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
- c. Bagian Pendapatan

APBD digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Tersangka.

- (4) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Bontang disusun Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Kota Bontang bersama-sama dengan DPRD Kota Bontang menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategik Kota Bontang dan/atau dokumen perencanaan yang ditetapkan Kota Bontang, serta pokok-pokok kebijakan nasional.
- (3) Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Walikota Bontang menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, keuangan dan sosial budaya Kota Bontang.

Pasal 37

- (1) Untuk menyusun Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), dibentuk Tim Anggaran Eksekutif.
- (2) Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 38

- (1) Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) memuat Target Kinerja dan pagu belanja per Bidang Pemerintahan, dan Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang
- (2) Keputusan Walikota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pengguna Anggaran dalam menyusun Program, Kegiatan dan Anggaran yang dituangkan dalam Formulir Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Pasal 39

- (1) RASK yang telah disusun oleh Satuan Kerja Pengguna Anggaran disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dievaluasi.
- (2) RASK yang telah dievaluasi sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah ditetapkan, selanjutnya oleh Tim Anggaran Eksekutif

digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 40

- (1) Walikota Bontang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD Kota Bontang paling lambat minggu keempat bulan Nopember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD Kota Bontang mensosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Penetapan persetujuan DPRD Kota Bontang mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Apabila DPRD Kota Bontang tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Kota Bontang dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 41

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD Kota Bontang, ditetapkan oleh Walikota Bontang menjadi

Peraturan Daerah Kota Bontang tentang APBD.

Pasal 42

- (1) Tim Anggaran Eksekutif menyusun Rancangan Keputusan Walikota Bontang tentang Penjabaran APBD, DASK, berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 43

Keputusan Walikota Bontang tentang Penjabaran APBD dan Penetapan DASK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Keempat
Perubahan APBD

Pasal 44

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi atau Pemerintah Kota Bontang yang bersifat Strategik.
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Kota

- Bontang yang ditetapkan dalam APBD.
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- d. Terjadinya perubahan asumsi dasar penyusunan APBD.
- (5) Hal-hal yang menjadi latar belakang Perubahan APBD, dibahas bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan DPRD Kota Bontang dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum.
- (6) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Perubahan Arah dan Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3), Walikota Bontang menyusun Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Berdasarkan Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Bontang menyiapkan Perubahan Rencana Kinerja Daerah dan Rancangan Perubahan APBD.

Pasal 46

- (1) Perubahan Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) memuat Perubahan Target Kinerja dan perubahan pagu anggaran per Bidang Pemerintahan, dan perubahan Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.
- (2) Keputusan Walikota Bontang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pengguna Anggaran dalam menyusun Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dituangkan dalam Formulir Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Pasal 47

Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Pasal 48

- (1) Walikota Bontang menyampaikan rancangan Perubahan APBD disertai Nota Keuangan Perubahan APBD kepada DPRD Kota Bontang untuk mendapat persetujuan.
- (2) DPRD Kota Bontang menyetujui Rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB V

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Pendapatan dan Belanja

Pasal 49

- (1) Satuan Pemegang Kas wajib menyetor seluruh uang yang

diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang tersebut diterima.

- (2) Dalam fungsinya sebagai penerima pungutan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang secara langsung menggunakan uang yang diterimanya untuk membiayai Pengeluaran Perangkat Daerah.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pengelolaan penerimaan Pendapatan Daerah dapat diberikan upah pungut dan/atau insentif dan/atau uang perangsang.
- (2) Besarnya upah pungut dan/atau insentif dan/atau uang perangsang yang diberikan atas realisasi penerimaan pendapatan Daerah, ditetapkan serendah-rendahnya 2,5% dan setinggi-tingginya 5%.
- (3) Penetapan pembagian upah pungut dan/atau insentif dan/atau uang perangsang, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), dikelola oleh Dinas Pendapatan daerah kota Bontang selaku koordinator pendapatan Daerah dan ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bontang.
- (4) Dalam rangka penyelesaian pengelolaan pendapatan Daerah perlu ditetapkan biaya operasional yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota Bontang.

Pasal 51

- (1) Setiap Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat,

potongan harga, bunga atau dengan sebutan nama lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa Daerah dan dari penyimpanan dan/atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan, Pemerintah Kota Bontang dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Kota Bontang dilarang mendepositokan dananya dalam *Deposit on Call* (DOC).
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 53

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan kebutuhan yang sangat penting yang sifatnya mendesak.

Pasal 54

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 56

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- (2) Seluruh pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT) dan Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM-PK).
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT).
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada/oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK)
- (5) SPM-BT dan/atau SPM-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bendaharawan Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di bank atas beban rekening Kas Daerah .

Pasal 57

- (1) Walikota Bontang dapat melakukan pergeseran anggaran

dalam APBD.

- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan hanya untuk anggaran pada rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang berkenaan.
- (3) Mekanisme pergeseran APBD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 58

- (1) Gaji Walikota Bontang, Wakil Walikota Bontang dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bontang yang diperbantukan pada BUMD dan/atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah Kota Bontang.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 59

- (1) Walikota Bontang berwenang dan bertanggung jawab atas penatausahaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik

Daerah.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah adalah pengguna dan pengelola barang bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (3) Penatausahaan dan akuntansi barang milik Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan mekanismenya ditetapkan oleh Walikota Bontang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

Pasal 61

Walikota Bontang dengan persetujuan DPRD Kota Bontang dapat menetapkan Surat Keputusan tentang :

- a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya,
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai, dan
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 62

- (1) Setiap barang milik Daerah karena alasan teknis dan/atau ekonomis dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh

Walikota Bontang
setelah memperoleh
persetujuan DPRD Kota
Bontang, sedangkan
untuk barang-barang
bergerak lainnya cukup
ditetapkan dengan
Keputusan Walikota
Bontang.

b. Barang tidak bergerak
ditetapkan dengan
Keputusan Walikota
Bontang setelah
memperoleh persetujuan
DPRD Kota Bontang.

- (3) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselesaikan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, penjualan, tukar guling, disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain dan/atau dimusnahkan
- (4) Hasil pelelangan, penjualan, dan selisih lebih nilai tukar guling barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Kendaraan dinas yang digunakan oleh Walikota Bontang, Wakil Walikota Bontang, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bontang yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Walikota Bontang, Wakil Walikota Bontang, Pimpinan dan

Anggota DPRD Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mempunyai masa bhakti minimal 5 (lima) tahun.

- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Pasal 64

- (1) Kendaraan dinas diluar ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 63 ayat (1) karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas atau yang telah berumur 5 (lima) tahun keatas dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah pemegang kendaraan dinas yang akan memasuki pensiun, mendapat prioritas untuk membeli kendaraan dinas.

Pasal 65

- (1) Rumah Dinas Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Daerah golongan III.
- (2) Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang memegang Surat Izin Penghunian (SIP), telah menghuni rumah dimaksud paling sedikit 10 (sepuluh) tahun serta mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa.
- (4) Rumah Dinas Daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Kota Bontang, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Penjualan Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD Kota Bontang.

Pasal 66

- (1) Apabila Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) dijual kepada Pihak Ketiga, kepada penghuni rumah pemegang SIP diberikan kompensasi.
- (2) Besarnya nilai kompensasi dan jangka waktu pengembalian Rumah Dinas Daerah kepada Pemerintah Kota Bontang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Pasal 67

Dalam hal pengelolaan barang Daerah yang menghasilkan Penerimaan, maka seluruh Penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 68

- (1) Satuan Kerja Pengguna Anggaran/barang bertanggung jawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan asuransi barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Bagian Ketiga

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 69

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

BAB VI

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pasal 70

- (1) Kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bontang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) RASK DPRD Kota Bontang dan Sekretariat DPRD Kota Bontang disusun oleh Sekretaris DPRD Kota Bontang berdasarkan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kota Bontang yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kota Bontang.
- (3) Anggaran Belanja DPRD Kota Bontang dan Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (4) Mekanisme penyusunan RASK DPRD Kota Bontang dan Sekretariat DPRD Kota Bontang serta pengelolaan keuangan DPRD Kota Bontang diberlakukan sama dengan Satuan Kerja Pengguna Anggaran lainnya.
- (5) Sekretaris DPRD Kota Bontang melakukan penatausahaan

dan menyusun laporan keuangan DPRD Kota Bontang dan Sekretariat DPRD Kota Bontang selaku Pengguna Anggaran.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 71

- (1) Besarnya gaji dan tunjangan Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang selaku Pejabat Negara berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari Pemerintah Kota Bontang.

Pasal 72

Kedudukan keuangan Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 73

Sekretaris Kota Bontang melakukan penatausahaan dan menyusun laporan keuangan Walikota Bontang dan Wakil Walikota Bontang.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 74

- (1) Setiap triwulan Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota Bontang.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Walikota

Pasal 75

- (1) Walikota Bontang menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD Kota Bontang selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD Kota Bontang dan Walikota Bontang.

Pasal 76

- (1) Walikota Bontang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Kota Bontang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Laporan Realisasi atau Perhitungan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Daerah.

Pasal 77

Penilaian atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD didasarkan pada Arah Kebijakan Umum dan/atau Perubahan Arah Kebijakan Umum APBD.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 78

- (1) DPRD Kota Bontang melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara Walikota Bontang dan DPRD Kota Bontang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan yang disampaikan Walikota Bontang dan bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 79

- (1) Walikota Bontang mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu aparat Badan Pengawas Daerah dan tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Kota Bontang.

- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota Bontang dan kepada Lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Walikota Bontang dapat memberikan ijin kepada Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sebelum dan sesudah melakukan pengawasan, aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Daerah.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Bontang.

Pasal 81

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampiran dan Keputusan Walikota Bontang tentang penjabarannya, disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 82

- (1) Setiap kerugian Daerah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan/atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang dipimpinnya terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 83

- (1) Walikota Bontang wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Semua ketentuan peraturan pengelolaan keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual paling lambat

berlaku mulai tahun 2006. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

- (3) Penerapan sistem penatausahaan keuangan Daerah dari single entry ke double entry (akuntansi) dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Bontang.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 29 Desember 2003

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

pada tanggal 29 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

M. NURDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2003 NOMOR 20